



**PENETAPAN**

**Nomor 48/Pdt.P/2020/PN WNS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera di bawah ini atas permohonan dari:

**MUH. ARIF KASSE**, Tempat tanggal lahir di Jolle, 9 Oktober 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Jolle RT/RW. 002/002, Kel/Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 2 November 2020, dibawah Nomor 48/Pdt.P/2020/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Jolle, RT/RW 002/002, Kel/Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor : 731204091077001 yang masih berlaku dan Kartu keluarga NIK : 7312042610200001 atas nama Muh. Arif Kasse;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan perempuan bernama : HERLINA pada tanggal 18 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/29/VII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Donri-donri tertanggal 18 Juli 2008;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran anaknya yang bernama AFRIANA;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama AFRIANA yang lahir di Ukke'E pada tanggal 18 Juni 2019 adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri dari ayah M Arif dan Ibu Herlina telah mempunyai Akta Kelahiran yang

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 2744/Ist/d-kctt/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010;

5. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah S.1 yang menerangkan bahwa pemohon tersebut bernama MUH. ARIF KASSE;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dari M. ARIF menjadi MUH. ARIF KASSE;
7. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu ARFIANA lahir di Ukke'E tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami istri ayah M. ARIF dan Ibu HERLINA menjadi ARFIANA lahir di Ukke'E tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami istri ayah MUH. ARIF KASSE dan Ibu HERLINA;
9. Bahwa karena perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Watansoppeng melalui Hakim member ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kab. Soppeng untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 2744/Ist/d-kctt/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 yaitu dari ARFIANA lahir di Ukke'e tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri ayah M. ARIF dan Ibu HERLINA menjadi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFIANA lahir di Ukke'E tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami istri ayah MUH. ARIF KASSE dan Ibu HERLINA;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Formulir Pelaporan Perubahan Nama atas nama M. Arif;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312040910770001 atas nama Muh. Arif Kasse;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7312042610200001;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2744/Ist/d-kett/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Arfiana Lahir di Ukke'e tanggal 18 Juni 2009;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 175/29/VII/2008;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah No: 455/STKIP-PIPS/PE/IX/2009 atas nama Muh. Arif Kasse;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotocopy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi FIRMAN: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon selaku sepupu dari istri Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data anak Pemohon yang bernama Arfiana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dengan yang tertulis dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Arfiana tertulis lahir di Ukke'e pada tanggal 18 Juni 2009 anak kesatu Perempuan dari ayah M. Arif dan Ibu Herlina sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Muh. Arif Kasse;
- Bahwa antara nama Pemohon M. Arif yang tertera dalam Akta kelahiran Arfiana dengan Muh. Arif Kasse yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon adalah orang yang sama;
- Tujuan perbaikan akta kelahiran adalah agar adanya keseragaman data administrasi dari Arfiana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Saksi Hj. AMINAH binti KASSE: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon selaku kakak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data anak Pemohon yang bernama Arfiana dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon dengan yang tertulis dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Arfiana tertulis lahir di Ukke'e pada tanggal 18 Juni 2009 anak kesatu Perempuan dari ayah M. Arif dan Ibu Herlina sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Muh. Arif Kasse;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns



- Bahwa antara nama Pemohon M. Arif yang tertera dalam Akta kelahiran Arfiana dengan Muh. Arif Kasse yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Pemohon adalah orang yang sama;
- Tujuan perbaikan akta kelahiran adalah agar adanya keseragaman data administrasi dari Arfiana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas atau perbaikan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Firman dan saksi Hj. Aminah binti Kasse yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jolle RT/RW. 002/002, Kel/Desa Umpungeng, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arfiana;

Menimbang, bahwa penulisan nama Pemohon berdasarkan bukti P-4 tertulis bahwa anak Pemohon yang bernama Arfiana yang lahir di Ukke'e pada tanggal 18 Juni 2009 anak kesatu Perempuan dari ayah M. Arif dan Ibu Herlina sedangkan pada bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 tertulis bahwa Pemohon bernama Muh. Arfi Kasse, dengan demikian telah diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dari Pemohon yang bernama Muh. Arif Kasse pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa ada perbedaan penulisan nama dari Pemohon yang bernama Muh. Arif Kasse yang tercatat pada bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 dengan yang tercatat pada bukti P-4, oleh karena adanya perbedaan data tersebut maka dibutuhkan penyeragaman identitas dalam berkas-berkas milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Muh. Arif Kasse yang tertera dalam Bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6 dengan M. Arif yang tertera dalam bukti P-4 adalah orang yang sama;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P-4 berupa akta kelahiran Arfiana diketahui bahwa akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa saat ini Pemohon dan anak Pemohon tercatat sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas berdasarkan Fatwa Hukum terkait Permasalahan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat Surat Panitera Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 dalam poin 4 butir 3 disebutkan bahwa "Perubahan Nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Perbaikan Akta yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Soppeng, tempat dimana saat ini Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan akta ini bagi Pemohon dan anak Pemohon, dan didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng sebagaimana dibuktikan oleh Bukti P-1 untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (*vide* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang bernama Muh. Arif Kasse;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang terdapat di Pasal 13. Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan dalam Pasal 14 Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang bernama M. Arif sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen lain, oleh karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan ini guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga terdapat keseragaman data kependudukan anak Pemohon yang bernama Arfiana, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, serta memperhatikan asas hukum untuk memberi kemanfaatan bagi umat manusia, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, sepanjang akibat dari dikabulkan permohonan ini tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2744/Ist/d-kctt/XII/2010 tertanggal 16 Desember 2010 yaitu dari Arfiana lahir di Ukke'e tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri ayah M. Arif dan Ibu Herlina menjadi Arfiana lahir di Ukke'e tanggal 18 Juni 2009 adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri ayah Muh. Arif Kasse dan Ibu Herlina;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp376.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah*) kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 November 2020, oleh ELISABETH PANJAITAN. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Idrus, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MUHAMMAD IDRUS, S.H.

ELISABETH PANJAITAN S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp200.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Juru sumpah	: Rp. 20.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00 +
J u m l a h	: Rp376.000,00

(*tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah*);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Wns